

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi)

Oleh: Rispalman & Leny Oktaviyanti

Abstrak

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban mengatur hak-hak saksi dan korban dan penulis lebih memfokuskan kepada hak-hak saksi dalam tindak pidana korupsi, dalam permasalahan hak-hak saksi dan akan berkaitan dengan implementasi dari pasal 5 mengenai ada atau tidak perlindungan saksi yang di terapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena keberhasilan suatu proses peradilan pidana itu tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan terutama keterangan saksi merupakan faktor yang penting sehingga perlu adanya perlindungan saksi sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang. Dan salah satu faktor tidak adanya penerapan perlindungan saksi yaitu adanya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP dengan di persidangan. Dari permasalahan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi pasal 5 undang-undang nomor 31 tahun 2014 terhadap saksi tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan apa faktor penyebab terjadinya perbedaan keterangan saksi tindak pidana korupsi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dengan di persidangan berdasarkan pengamatan hakim. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dari hak-hak saksi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh belum diterapkan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dikarenakan banyak kendala yang dihadapi yaitu mulai dari lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), anggaran atau dana, dan dari pemerintah. Dan adanya perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan berdasarkan penelitian bersama hakim yaitu ada tiga faktor, adanya pengaruh dari pihak penyidikan, adanya pengaruh dari pihak terdakwa, dan adanya rasa takut dari saksi.

Kata Kunci: *Implementasi-Hak Saksi-PN Banda Aceh*

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di ibukota provinsi Aceh tepatnya di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:¹

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan. Cut Meutia panjangnya 43.25 m;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42.25 m;
- Sebelah utara berbatasan dengan kantor Polresta Banda Aceh panjangnya 99 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kantor kejar panjangnya 108 m.

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan Gedung Landraad Kuta Raja. Sebagian dari gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah bapak Suwono, S.E., S.H., M.Hum. Dengan mempunyai visi yaitu terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang agung dan misi menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tanggal 26 Desember 2004 terjadi peristiwa bencana alam dahsyat gempa bumi dan tsunami sehingga bangunan, perlengkapan mebele, dan perlengkapan kantor lainnya termasuk berkas perkara mengalami kerusakan. Pasca tsunami Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah berkantor menempati satu ruangan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena kondisi yang

¹ <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

tidak memungkinkan untuk melaksanakan aktifitas. Kemudian setelah suasana kembali kondusif pihak pengadilan berusaha kembali dengan menata dan memperbaiki kantor agar dapat difungsikan.

Disamping bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh juga terdapat bangunan lainnya yang dapat di jelaskan sebagai berikut:²

1. Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam perkembangan Era industrealisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) yang cepat, adil dan murah. Namun, sebelumnya terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berdasarkan pada ketentuan UU No. 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan swasta.

Bahwa berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 59 ayat (1) untuk pertama kali dengan undang-undang tersebut dibentuklah pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri kabupaten/kota yang berada di setiap ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu institusi pengadilan hubungan industrial di provinsi Aceh yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jalan. Cut Meutia No. 23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

² <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

Bahwa dengan terbitnya keputusan Presiden Republik Indonesia No.31/M Tahun 2006 tentang pengangkatan Hakim Ad-Hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad-hoc pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang pengangkatan hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial maka diangkat dan ditempatkan 4 (empat) personil hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri kelas IA Banda Aceh Provinsi Aceh atas nama:

- 1) Zaini S.H
- 2) Ir. Tharmizi
- 3) Firmansyah S.H
- 4) Suheri Salman S.H

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H. Mas Hushendar, SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

2. Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Anak

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari surat ketua pengadilan negeri Banda Aceh Nomor : W1.00UM.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada direktur UNICEF tentang kerjasama pembuatan ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Banda Aceh adalah pengadilan khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung pengadilan tipikor Banda Aceh

ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecenderungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali beroperasi. Oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim. Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada di satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yurisdiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kepaniteraan dan susunan Majelis Hakim serta keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dalam pasal 55 sampai dengan pasal 67 dan berdasarkan PERMA No.07 Tahun 2015 bagian kelima kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A dan bagian kelima kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A sebagai berikut:

1) Ketua

Tugas Pokok :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama

- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, dan jurusita serta pejabat struktur di daerah hukumnya

Fungsi:

- a. Ketua pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan
- b. Ketua pengadilan negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu harus didahulukan

2) Wakil Ketua

Tugas Pokok:

Wakil ketua selaku hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama

Fungsi :

Wakil ketua pengadilan negeri berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya

3) Hakim

Tugas Pokok:

Hakim pengadilan negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi:

Melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

4) Panitera

Tugas Pokok:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri.

5) Sekretaris

Tugas Pokok:

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri kelas I A

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelola teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri kelas I A.³

B. Implementasi pasal 5 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Menyadari arti penting keberadaan saksi yang sangat menentukan keberhasilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan perlindungan terhadap saksi adalah dukungan dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta Advokat). Eratnya korelasi antara kinerja LPSK sebagai lembaga penyelenggara hak-hak saksi dalam peradilan pidana dengan dukungan aparat penegak hukum menuntut suatu pola hubungan yang erat serta mampu bersinergi. Hal ini tampak disadari LPSK, sama pentingnya

³ <http://pn-bandaaceh.go.id/?p=160>. Diakses pada tanggal 12 November 2018 , Jam 14.20 WIB.

dengan pembangunan kelembagaan menjalin pola hubungan kerja sama yang ideal dengan aparat penegak hukum.⁴

Maka dari itu hal kerjasama LPSK dengan beberapa institusi telah menjadi kesadaran bersama pentingnya koordinasi terhadap perlindungan saksi sebagai bagian dari penegakan sistem peradilan pidana, namun sangat penting dengan dilandasi komitmen yang kuat, maka sinergi perlindungan saksi dalam skala nasional maupun internasional akan berdampak positif.

Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak berada di Banda Aceh maka instansi dan aparat penegak hukum yang berwenang dapat melaksanakan dan mendukung hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hak-hak saksi dan korban berdasarkan pasal 5 Undang Undang Nomor 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan hasil penelitian bahwasanya:⁵

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Belum ada penerapan terkait hal tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh belum bisa memberikan jaminan karena pihak lembaga yang berwenang sendiri yaitu lembaga saksi dan korban (LPSK) tidak memberikan jaminan perlindungan dari keamanan pribadi, keluarga, sampai harta bendanya dikarenakan tidak ada lembaga perlindungan saksi yang terletak di Banda Aceh sehingga jangkauan dalam hal perlindungan belum maksimal terpenuhi dengan baik.

⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.

⁵ Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Belum ada penerapan terkait hal tersebut, pasal 5 huruf a belum terpenuhi dan belum dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 terlebih lagi terhadap pasal 5 huruf b yang dimana saksi dapat memilih bentuk perlindungan yang akan dijalankan tetapi hal tersebut masih jauh dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dikarenakan lembaga perlindungan saksi dan korban belum bisa memberikan jangkauan lebih akan hal saksi bisa menentukan bentuk perlindungan apa yang di inginkan,
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. Di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hal tersebut yang dimana berdasarkan pasal 117 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun, memang diwajibkan agar saksi memberikan keterangan dengan bebas dan senyaman mungkin tanpa rasa takut dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- d. Mendapat penerjemah. Berdasarkan penelitian Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat memperhatikan apabila saksi tidak bisa menguasai Bahasa Indonesia maka pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan penerjemah kepada saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya salah paham karena keterbatasan bahasa dan dengan halnya disebutkan dalam pasal 177 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa saksi berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. Dan dalam hal mendapat penerjemah ada kalanya saksi yang dihadirkan itu mengalami keterbatasan seperti bisu atau tuli diberikan juga penerjemah sebagaimana dalam pasal 178 ayat (1)

- KUHAP yang menyatakan bahwa saksi berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Dalam hal bebas dari pertanyaan yang menjerat aparat penegak hukum baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim sangat diwajibkan untuk tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dimengerti oleh saksi, pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dan menjerat sebagaimana terdapat dalam pasal 166 KUHAP menyatakan bahwa saksi berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat.
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Mengenai hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan informasi mengenai perkembangan kasus apabila saksi meminta untuk diberitahukan perkembangan kasus yang saksi berikan keterangan.
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Sama halnya seperti informasi mengenai perkembangan kasus Pengadilan Negeri juga memberikan informasi apabila saksi meminta untuk diberitahukan mengenai putusan hakim di pengadilan terhadap kasus yang saksi berikan keterangannya.
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Mengenai kasus tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh memberikan informasi kepada saksi bahwa terpidana telah dibebaskan dan itu atas dasar permintaan dari saksi sendiri.
 - i. Dirahasiakan identitasnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh atas kasus tindak pidana korupsi memang merahasiakan identitas saksi guna untuk memberikan ketenangan dan rasa nyaman bagi saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

- j. Mendapat identitas baru. Dalam hal mendapatkan identitas baru Pengadilan Negeri Banda Aceh belum menerapkan hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala tersendiri bagi pihak lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- k. Mendapat kediaman sementara. Mengenai hal ini sama halnya di poin j bahwa terdapat kendala tersendiri bagi pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang sulit terjangkau dan dana yang kurang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.
- l. Mendapat kediaman baru. Mendapat kediaman sementara saja pihak yang berwenang yaitu Lembaga Saksi dan Korban belum menjamin akan hal tersebut apalagi dengan kediaman baru yang benar-benar tidak dapat diterapkan dalam lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mengenai biaya transportasi yang diberikan kepada saksi itu belum dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh karena tidak adanya dana yang memadai untuk menjamin biaya saksi-saksi untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan, dan itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang menghadirkan saksi, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak bisa menjangkau maka saksi diberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan biaya transportasi kepada saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan.
- n. Mendapat nasihat hukum. Mengenai saksi mendapat nasihat hukum itu tidak ada dalam praktek peradilan dikarenakan yang kita ketahui bahwa tersangka mendapatkan hak untuk mendapatkan nasihat hukum dengan mendatangkan penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam proses sidang di Pengadilan berlangsung tapi mengenai

saksi belum ada penerapan akan hal tersebut, bisa dikatakan saksi hanya memberikan keterangan tanpa didampingi dan diberikan nasihat hukum kepadanya.

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Mengenai hal biaya memang sangat kurang memadai dikarenakan tidak tersedianya dana yang diberikan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kepada saksi.
- p. Mendapat pendampingan. Saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan hanya didampingi oleh aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan tetapi tidak ada pendampingan khusus yang dikerahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Saksi dan Korban.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dari seberapa banyak hak-hak terhadap saksi yang termaktub di dalam pasal 5 tersebut tidak semua diterapkan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan ada beberapa hak-hak yang telah diterapkan dalam praktik peradilan terhadap kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP mengenai hak-hak saksi yaitu pasal 112 ayat (1), pasal 113, pasal 117 ayat (1), pasal 118, pasal 166, pasal 177 ayat (1), dan pasal 178 ayat (1) KUHAP. Terdapat beberapa kendala mengenai penerapan dalam hal perlindungan saksi dalam praktik peradilan pidana yaitu:⁶

1. Lembaga perlindungan saksi yang belum ada di Banda Aceh.
2. Saksi tidak mengajukan permohonan kepada pihak LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang merupakan syarat diberikannya perlindungan.
3. Dana yang disediakan dalam hal pemenuhan perlindungan saksi dalam praktik peradilan.

⁶ Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018

4. Pemerintah belum tegas terhadap hal hal yang mengenai perlindungan saksi terutama pemenuhan hak-hak saksi yang sudah ada aturan yang menjamin.

C. Faktor penyebab terjadinya keterangan saksi yang berbeda antara keterangan saksi tindak pidana korupsi di Berita Acara Pemeriksaan dengan di Persidangan Berdasarkan Pengamatan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bagi seorang saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan, harus mempertahankan keterangan tersebut. Keterangan yang diberikannya di sidang pengadilan sedapat mungkin sejalan dengan isi keterangan yang telah diberikan dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik, sehingga di antara kedua keterangan tersebut tidak terdapat perbedaan yang pokok dan mendasar, akan tetapi tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan tentang hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat diketahui bahwa faktor dari penyebab adanya perbedaan saksi di berita acara pemeriksaan dengan di persidangan yaitu:⁷

1. Adanya tekanan dari pemeriksaan di penyidikan

Dalam praktik peradilan, sering terjadi perbedaan keterangan yang sangat mencolok antara keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan dengan yang diberikan di depan penyidik. Kalau ditanya kenapa saksi memberikan keterangan yang berbeda, jawaban dan alasan yang umum karena proses penyidikan belum dipandu secara mutlak normatif oleh aturan penyidikan yang benar dan adil. Dalam praktik pemeriksaan di sidang pengadilan, seringkali terdakwa menarik kembali keterangannya yang diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan, dengan alasan keterangannya itu diberikannya demikian karena keadaan terpaksa, takut dipukuli dan disiksa. Aspek perikemanusiaan yang dikedepankan dalam

⁷ Syaiful Has'ari, *Pengadministrasi Hukum Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Wawancara 3 Desember 2018

penyidikan merupakan suatu ujian bagi penyidik, baik dari aspek moral, humanisme, sosial, juridis, dan profesionalisme kerja. Sudah bisa dipastikan bahwa dalam tahap penyidikan pihak penyidik akan dihadapkan dengan kendala-kendala yang tidak ringan, terutama ketika mengumpulkan dan mempertajam alat bukti dengan merelevansikan kepada saksi, misalnya saksi yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan sudah merupakan suatu kesulitan untuk mematangkan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁸

Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, di samping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

2. Adanya tekanan dari pihak terdakwa

Pada prinsipnya saksi dapat mendapatkan tekanan dan ancaman di luar persidangan sehingga saksi dalam memberikan keterangan di persidangan saksi merasa takut dan merasa tidak bebas dalam memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi.

3. Takut dalam memberikan keterangan di persidangan

Pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan saksi di sidang pengadilan sedapat mungkin sama atau sejalan dengan keterangan yang telah diberikannya pada berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, prinsip ini mengurangi kebebasan saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di sidang pengadilan dengan keterangan yang diberikan pada

⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, cetakan pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 199.

⁹ *Ibid*, hlm. 203.

pemeriksaan di penyidikan. Namun kebebasan itu tidak dimaksudkan memberi keleluasan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta mengingkari serta keseluruhan keterangan yang telah diberikannya dalam berita acara pemeriksaan penyidikan. Kebebasan memberi keterangan di sidang pengadilan bagi saksi tidak dimaksudkan mengurangi arti keterangan yang telah diberikannya pada berita acara pemeriksaan penyidikan. Apalagi jika keterangannya di sidang bertentangan dan berbeda dengan diterangkan dalam berita acara penyidikan, hakim wajar meminta penjelasan dan alasan kepada saksi tentang hal tersebut.

Mengenai saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan yang ada di berita acara pemeriksaan di penyidikan telah diatur dalam pasal 163 KUHAP, yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan. Jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu:

- 1) Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut; hakim tidak dibenarkan berdiam diri jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan tersebut.
- 2) Kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi pada keterangan yang diberikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antar kedua keterangan yang dimaksud.
- 3) Kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Mengenai alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung atau tidak, perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya tergantung pada penilaian hakim. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat diterima hakim, keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bagaimanapun jauhnya perbedaan keterangan yang diberikan seorang saksi, ketua sidang bebas menilainya, namun kebebasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang diberikan saksi. Kalau perbedaan keterangan itu didasarkan saksi atas alasan yang objektif dan logis, perbedaan keterangan itu sudah sewajarnya dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Solihin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *KUHAP Dalam Prospektif*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- J.C.T Simorangkir, Edwin Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Aksara Abru, 1980.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Jakarta: Penerbit Referensi, 2012.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, 1995.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.